



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 39 / 005 / 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SADIKIN KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SADIKIN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Daftar pejabat pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, terdiri atas Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - menyusun rencana strategis bisnis Badan Layanan Umum Daerah;
 - menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Bisnis Anggaran Perubahan;
 - mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai ketentuan;
 - menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada Wali Kota; dan
 - bertanggung jawab terhadap operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - menyiapkan dokumen kontrak untuk pengadaan barang dan jasa.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- KEEMPAT : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. menyiapkan Daftar Pelaksanaan Anggaran-Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan, belanja dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi Badan Layanan Umum Daerah;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. bertanggung jawab terhadap tertib administrasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
 - i. menyusun laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - j. meneliti kelengkapan dokumen pendukung yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan Surat Perintah Pembayaran-Langsung;
 - c. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - d. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah membayar dari Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; dan
 - g. mengembalikan dokumen pendukung pembayaran yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- KEENAM : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- melaksanakan tertib administrasi penerimaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - menerima seluruh penerimaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - menyimpan seluruh penerimaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah maksimal 1 (satu) hari berikutnya dihari kerja ; dan
 - mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.
- KETUJUH : Pendanaan dari pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 39 / 005 / 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER
SADIKIN KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SADIKIN
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	dr.Anung Respati, MKM NIP. 19670809 199703 2 003	Pembina Tk I (IV/b)	Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sadikin	Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
2.	Dyanti Oktalina, S.Kep NIP. 19841028 200604 2 008	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
3.	Deddy Kurnia Ilahi, S.Kep NIP. 19820202 200604 1 008	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
4.	Ns. Surya Nanda, S.Kep, M.KM NIP. 19861009 200901 1 001	Penata (III/c)	Kasi Keperawatan dan Kebidanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
5.	Mekar Zeni, SE NIP. 19821101 201502 2 001	Penata Muda (III/a)	Staff	Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
6.	Nabila Ulfa Walmi, S.Kom NIP. 19960813 202012 2 013	Penata Muda (III/a)	Staff	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah
7.	Yessi Erisanti, SKM NIP. 19860826 201101 2 004	Penata (III/c)	Staff	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA